

DPRD KALTIM SAMPAIKAN USULAN PRIORITAS DI MUSRENBANG, MAKMUR: PERLU EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN



sumber: Humas DPRD Kaltim

SAMARINDA,- Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyampaikan pokok-pokok pikiran pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kaltim tahun 2022 pada Kamis (22/4) di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim. Makmur menyebutkan, pokok-pokok pikiran dimaksud memuat sejumlah usulan prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga bisa sinergi dengan program pembangunan dari pemerintah provinsi. Menurutnya, program pembangunan Kaltim harus dievaluasi di seluruh bidang terlebih seiring dengan pandemi covid-19 yang membuat banyak perubahan dan dampak pada pembangunan dalam arti luas.

Mantan Bupati Berau itu mengingatkan tentang pentingnya sinkronisasi rencana kerja pembangunan daerah antara provinsi dengan kabupaten/kota, agar tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat bisa maksimal. Ia juga menyampaikan tentang Kaltim sebagai IKN kedepannya, harus mempersiapkan diri khususnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, dan daerah lain sebagai penyangga wajib mengambil peran. Politisi Golkar itu mencontohkan, kesiapan tugas-tugas ketenagakerjaan yakni menciptakan sumber daya manusia yang bersertifikasi dan memiliki daya saing. Dinaskertrans sebagai leading sector bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pemerintah.

"Pembangunan kesehatan, porsi dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten/kota harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan melalui program-program penyuluhan kepada masyarakat bagaimana hidup sehat," katanya.

"Kekurangan dokter dan tenaga medis juga bidan, ini kesempatan bagaimana meningkatkan kualitas dunia kesehatan, bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat seperti puskesmas sebagai tumpuan dan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di pedesaan," tambahnya.

Sumber berita:

1. Tribun Etam, *DPRD Kaltim Sampaikan Usulan Prioritas*, terbit Senin, 26 April 2021, hlm.1
2. <https://kaltim.tribunnews.com/2021/04/26/dprd-kaltim-sampaikan-usulan-prioritas-di-musrenbang-makmur-perlu-evaluasi-program-pembangunan>, *DPRD Kaltim Sampaikan Usulan Prioritas di Musrenbang, Makmur: Perlu Evaluasi Program Pembangunan*, diakses Jumat, 28 Mei 2021, pukul 12.45 Wita

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 angka (21)
 - Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 - Pasal 1 angka (4)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah serta memerhatikan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - Pasal 11 ayat (1)

Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun rancangan awal RPJMD;
 - Pasal 11 ayat (2)

RPJMD memuat visi, misi, dan program kepala daerah;

➤ Pasal 11 ayat (3)

Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

➤ Pasal 3 ayat (1)

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJMN Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah;

➤ Pasal 3 ayat (2)

Dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri;

➤ Pasal 3 ayat (3)

Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

➤ Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tugas dan fungsi kabupaten/kota dalam mencapai sasaran provinsi yang termuat dalam RPJMD;
- c. Pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- d. Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah

➤ Pasal 6

RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan Indikator Makro Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat 76,87;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,70 persen;
3. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,5 persen;
4. Indeks Gini pada skala 0,326;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada skala 76,15; dan
6. Indeks Persepsi Korupsi pada skala 7,45;